


BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

Teori dalam penelitian akademik sangat penting karena memberikan rangka konseptual untuk memahami fenomena yang diteliti. Dalam penelitian dengan judul "*Implementasi Akad dalam Produk Tabungan Kurban pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan*", teori digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep akad wadiah dalam syariah Islam diterapkan dalam produk tabungan kurban di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Tiga jenis teori yang biasanya digunakan dalam penelitian adalah *grand theory*, *middle theory*, dan *micro/applied theory*. Ketiga teori ini berperan untuk memberikan pandangan dari tingkat paling abstrak (teori besar) hingga paling praktis (teori terapan) dalam memahami konteks yang lebih spesifik.

Berikut di bawah ini peneliti sajikan dalam bentuk gambar mengenai theory yang digunakan dalam penelitian ini :



Gambar 2.1
Kerangka Landasan Teori
 Sumber Data : Data diolah Peneliti

2.1.1 Teori Ekonomi Islam

Teori ekonomi Islam terdiri dari tiga suku kata, yaitu; teori, ekonomi dan Islam. Teori merupakan cara, strategi atau konsep yang akan dituangkan dalam sebuah kenyataan/pra-praktek. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan (nomos), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari ekonomi disebut sebagai ilmu ekonomi. Islam adalah agama yang diridloi Allah SWT. dibawa oleh Nabi Muhammad, SAW. sebagai Rasul-Nya. Satu-satunya agama yang sempurna, mengatur seluruh sendi kehidupan manusia

dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah, harta yang ada pada manusia hakekatnya bukan miliknya, melainkan hanya titipan dari Allah SWT. agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT. untuk dipertanggungjawabkan. (Itang : 2015)

Sebelum dikemukakan tentang pengertian teori ekonomi Islam secara terminologi terlebih dahulu akan dipaparkan tentang pengertian ekonomi Islam menurut para ahli, yaitu:

- a. S.M. Hasanuzzaman, Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.
- b. M.A. Mannan, Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.
- c. Khursid Ahmad, Ilmu ekonomi Islam adalah “suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.
- d. Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy, Ilmu ekonomi Islam adalah respon “para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al Qur’an dan As Sunnah maupun akal dan pengalaman.”

- e. M. Akram Khan, Ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.
- f. Louis Cantori, Ilmu ekonomi Islam tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak eksek individualisme dalam ilmu ekonomi klasik.

Dapatlah disimpulkan bahwa teori ekonomi Islam secara terminologi adalah sebuah cara pengendalian ilmu-ilmu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. (Itang : 2015)

2.1.1.1 Tujuan Ekonomi Islam

Berdasarkan konsep dasar Islam, tujuan sistem ekonomi Islam yakni tauhid yang dirujuk dari Al-qur'an dan Sunnah ialah : (B. Iswanto : 2022)

1. Mencukupi kebutuhan primer setiap individu di lingkungan masyarakat seperti kebutuhan terhadap sandang, pangan, dan papan.
2. Menyertakan kesempatan terhadap setiap orang.
3. Mencegah harta kekayaan yang hanya dimiliki segelintir orang (pemusatan harta) dan meminimalisirkan distribusi dana terhadap pendapatan dan kekayaan yang tidak seimbang di lingkungan masyarakat.
4. Memastikan setiap individu memiliki kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
5. Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.2 Prinsip dasar ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dari perilaku ekonomi. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam.

Nilai-nilai ekonomi syariah yang telah diuraikan sebelumnya yang berdasarkan pada fondasi akidah, akhlak, dan syariah (aturan/ hukum), dapat disarikan dan dirumuskan menjadi 6 (enam) prinsip dasar (guiding principles), yaitu: (Azharsyah,.Dkk : 2021)

1. Pengendalian harta individu

Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif.

2. Distribusi pendapatan yang inklusif

Dengan prinsip ini, distribusi kekayaan dan pendapatan dari masyarakat kaya kepada mustahik harus diwujudkan.

3. Bertransaksi produktif dan berbagi hasil

Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko (profit and risk sharing).

4. Transaksi keuangan terkait erat sektor riil

Menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor riil yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan.

5. Partisipasi Sosial untuk Kepentingan Publik

Prinsip dasar ini jika dikelola secara optimal dan produktif akan menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian.

6. Bertransaksi atas Kerja Sama dan Keadilan

Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kerja sama dan keseimbangan, setiap transaksi muamalah, khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat.

2.1.1.3 Nilai-nilai dalam ekonomi islam

1. Kepemilikan Allah SWT Secara Absolut
2. Berusaha dengan berkeadilan
3. Kerja sama dalam kebaikan
4. Pertumbuhan yang seimbang

2.1.1.4 Karakteristik Ekonomi Islam

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa ekonomi islam itu adalah ekonomi yang berasaskan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak dan ekonomi pertengahan. Dari pengertian yang dirumuskan al-Qaradhawi ini muncul empat-empat nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi islam sehingga menjadi karakteristik ekonomi islam yaitu : (Rozalinda : 2017)

1. Iqtishad Rabbani (Ekonomi Ketuhanan), ekonomi islam adalah ekonomi ilahiyyah karena titik awalnya berangkat dari allah dan tujuannya untuk mencapai ridha allah.
2. Iqtishad Akhlaqi (Ekonomi Akhlak), sistem ekonomi islam antara ekonomi dengan akhlak tidak pernah terpisahkan sama sekali, seperti tidak pernah terpisahnya ilmu dengan akhlak, antara siyasah dengan akhlak karena adlah urat nadi kehidupan islam.

3. Iqtishad Insani (Ekonomi Kerakyatan), ekonomi islam juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberi kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Iqtishad Washatbi (Ekonomi Pertengahan), Karakteristik islam adalah sikap pertengahan, seimbang (tawazun) antara dua kutub (aspek duniawi dan ukhrawi) yang berlawanan dan bertentangan. Arti tawazun (seimbang) di antara dua kutub ini adalah memberikan kepada setiap kutub itu haknya masing-masing secara adil atau timbangan yang lurus tanpa mengurangi atau melebihkannya seperti aspek keakhiratan atau keduniawian.

2.1.2 Akad Wadiah

Akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. (E.Pardiansyah & M.A Najib : 2022)

Akad Wadiah terbagi menjadi dua kelompok bagian, yaitu Akad wadiah yad amanah dan Akad wadiah yad dhamanah

- a. Akad wadiah yad amanah adalah penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan di dalam memelihara titipan tersebut. Penerima titipan boleh menerima biaya penitipan. Contoh: produk Save Deposit Box.
- b. Akad wadiah yad dhamanah adalah penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk

mengembalikan titipan tersebut secara utuh saat pemilik menghendakinya. Penerima titipan dapat memberikan bonus kepada penitip tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.

2.1.2.1 Akad Wadiah Yad Amanah

Secara umum Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (mustawda') yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima kepercayaan (trustee) adalah yad al-amanah 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. (Ascarya : 2006)

2.1.2.2 Akad Wadiah Yad Dhamanah

Akad wadiah yad dhamanah adalah penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh saat pemilik

menghendakinya. Penerima titipan dapat memberikan bonus kepada penitip tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. ((E.Pardiansyah & M.A Najib : 2022).

Rukun dari akad titipan Wadi'ah (yad Amanah maupun yad Dhamanah) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa : (Ascarya : 2006)

1. Pelaku akad, yaitu penitip (mudi'/muwaddi') dan penyimpan/penerima titipan (muda'/mustawda');
2. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan;
3. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul

Sementara itu, syarat Wadi'ah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan;
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

Prinsip Wadi'ah yad Dhamanah inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perBPRSan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

1. Giro (current account) Wadi'ah
2. Tabungan (savings account) Wadi'ah

Beberapa ketentuan Wadi'ah Yad Dhamanah, antara lain:

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan asset yang dititipkan;
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana assetnya diinvestasikan;

3. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi;
4. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (BPRS) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya;
5. Penitip tidak memiliki hak suara.

2.1.3 Tabungan Kurban

Tabungan kurban merupakan sebuah produk simpanan BPRS syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya yang menjalankan akad mudharabah atau akad wadiah di dalamnya. Tabungan kurban termasuk kategori tabungan berjangka untuk tujuan spesifik yaitu berkurban. Dengan adanya tujuan ini maka nasabah tidak dapat mencairkan uang tabungannya sampai waktu yang telah disepakati di awal.

Tabungan kurban merupakan sebuah tabungan yang sifatnya berencana, sehingga membuat nasabah menjadi disiplin dalam mempersiapkan dana untuk melakukan ibadah kurban. Hal ini disebabkan uang tabungan hanya bisa diambil pada saat akan berkurban. Agar nasabah lebih mudah dalam pelaksanaan berkurbannya, maka beberapa lembaga keuangan syariah turut bekerjasama dengan lembaga social untuk pembelian, penyembelian, dan pendistribusian hewan kurbannya.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh nasabah yang mengikuti tabungan kurban diantaranya kemudahan dalam dana berkurban, karena dana bisa diangsur setiap bulan sehingga nasabah yang ingin berkurban

merasa lebih ringan, serta kemudahan dalam pelaksanaan dan pendistribusian daging hewan kurbannya. Nasabah juga bisa menentukan sendiri jumlah angsuran setiap bulan dengan jumlah angsuran minimal Rp. 10.000 sehingga tidak memberatkan nasabah. (Miftahulhusna Nafi'ah : 2020)

2.1.4 BPRS Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Secara Singkat

BPRS Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah BPRS yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam usahanya. Jasa dalam lalu lintas pembayaran adalah transaksi yang dilakukan dengan BPRS selain BPRS, dapat berupa pengiriman uang, inkaso, dan jasa-jasa BPRS lainnya. BPRS adalah badan usaha yang mirip dengan BPRS Pengkreditan Rakyat konvensional berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT), perusahaan daerah, atau koperasi.

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008, menyebutkan BPRS syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang digunakan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang berpegang pada prinsip syariah. BPRS syariah dibagi menjadi dua yaitu BPRS Umum Syariah (BUS) dan BPRS Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS diartikan sebagai BPRS menghimpun dan menyalurkan dana dalam ruang lingkup mikro.

Sedangkan pada Undang-Undang PerBPRS No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa BPR ialah lembaga keuangan BPRS yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan syariah. Menurut Surat Keputusan Direktur BPRS Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tentang BPRS Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. BPR diartikan sebagai

lembaga keuangan sebagaimana BPR Konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Menurut (Pradipta, 2021) BPRS pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan BPRS syariah yang melaksanakan kegiatannya sesuai prinsip syariah . Konsep BPRS syariah mempunyai prospek dan peluang kedepan yang sangat bagus apalagi didukung dengan demografi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. segmentasi pasar BPRS sebagai penyalur kredit mikro sangat lh menarik karena marginnya cukup besar.

Dalam mengembang misi Islami yang sangat compatible dengan ketimpangan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial ekonomi, sudah sepatutnya tingkat kesehatan dijaga agar berjalan sesuai operasional, oleh karenanya selain berusaha menjaga kepercayaan masyarakat BPRS juga harus meningkatkan kualitas kinerjanya yang tercermin pada laporan keuangan perusahaan.

Menurut peneliti BPRS merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya nasabah yang ingin berkorban. BPRS beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang berarti semua kegiatan keuangan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dan etika Islam. BPRS memiliki peran penting dalam menyediakan akses menabung yang lebih mudah terutama bagi nasabah yang ingin membuka tabungan kurban.

2.1.4.1 Kegiatan BPRS Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa BPRS Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan syariah yang tidak terlibat dalam penyelenggaraan

layanan pembayaran. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang merujuk pada istilah BPRS Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS Syariah) seharusnya diartikan sebagai BPRS Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Neng Kamarni, 2023).

BPRS ialah BPRS Syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatannya meliputi :

1. Mengumpulkan dana dari masyarakat seperti tabungan atau bentuk yang serupa, serta melakukan investasi melalui deposito, tabungan, atau bentuk investasi lain yang sejenis.
2. Mengalokasikan sumber dana ke masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah.
3. Menyimpan tabungan pada BPRS Syariah yang lain dengan sistem perjanjian wadi'ah atau melakukan investasi sesuai dengan prinsip mudharabah dan akad lain yang sejalan dengan prinsip syariah;
4. Transfer dana untuk kebutuhan pribadi atau kepentingan nasabah melalui rekening BPRS Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersedia di BPRS Umum Konvensional, serta Unit Usaha Syariah (UUS).
5. Menawarkan produk atau terlibat dalam kegiatan bisnis BPRS Syariah lainnya yang mematuhi prinsip Syariah, sesuai dengan izin yang diberikan oleh BPRS Indonesia.

2.1.4.2 Tujuan BPRS Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut (Khanifah, 2024) ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPRS di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.
4. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang akan di ambil oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

N O	PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Aby Yusroh, (2022)	Implementasi Mudharabah Tabungan Qurban Pada BPRS Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditinjau Dari Fatwa	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aby Yusroh pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Qurban di BPRS DKI Syariah dan BMT UGT Sidogiri Cabang	Dalam penelitian Aby Yusroh fokus yang dibahas adalah implementasi akad mudharabah pada produk tabungan kurban di BPRS DKI syariah cabang pembantu keramat jati, sedangkan dalam penelitian ini fokus yang	Adapun persamaanya yaitu : Fokus yang dibahas mengenai tabungan kurban dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.

		Dsn-Mui (Studi Komparasi Pada BPRS Dki Syariah Dan Bmt Ugt Sidogiri)	<p>Pembantu Kramat Jati ternyata masih belum sesuai dengan aturan yang ada di Fatwa DSN-MUI,</p> <p>dapat dilihat dari implementasi yang di terapkan pada produk tabungan qurban dengan akad Mudharabah, yaitu masih terdapat biaya administrasi tabungan yang diambil dari nisbah bagi hasil nasabah</p>	<p>dibahas adalah implementasi produk tabungan kurban pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.</p> <p>Lokasi penelitian nya juga berbeda, pada penelitian Aby Yusroh lokasi penelitian nya yaitu pada BPRS Dki Syariah Dan Bmt Ugt Sidogiri, sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian nya yaitu pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.</p>	
2.	Iqbal, (2022)	Implementasi Mudharabah Tabungan Qurban Di PT. BPRS SPM PAMEKASAN	<p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqbal pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Qurban di BPRS DKI Syariah dan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kramat Jati ternyata masih</p>	<p>Dalam penelitian Iqbal fokus yang dibahas adalah implementasi akad mudharabah pada produk Tabungan Qurban Di PT. BPRS SPM PAMEKASAN, sedangkan dalam penelitian ini fokus yang dibahas adalah implementasi produk tabungan kurban pada PT.</p>	<p>Adapun persamaanya yaitu :</p> <p>Fokus yang dibahas mengenai tabungan kurban dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.</p>

			<p>belum sesuai dengan aturan yang ada di Fatwa DSN-MUI,</p> <p>dapat dilihat dari implementasi yang di terapkan pada produk tabungan qurban dengan akad Mudharabah, yaitu masih terdapat biaya administrasi tabungan yang diambil dari nisbah bagi hasil nasabah.</p>	<p>BPRS Al-Washliyah Medan.</p> <p>Lokasi penelitian nya juga berbeda, pada penelitian Iqbal lokasi penelitian nya yaitu pada PT. BPRS SPM PAMEKASAN, sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian nya yaitu pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.</p>	
3.	Vais Kurniawati, Annikmah Farida, Rita Rahmawati (2022)	Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Qurban: Study Pemikiran Muhammad Syafii Antonio	<p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vais Kurniawati , dkk pada tahun 2022 menunjukkan bahwa implementasi akad wadi'ah pada simpanan qurban di BMT Ar-Rahmah Jaya</p> <p>Mulya KC. Metro pada dasarnya sama dengan tabungan umum lainnya yakni harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain</p>	<p>Dalam penelitian Vais Kurniawati dkk fokus yang dibahas adalah Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Qurban: Study Pemikiran Muhammad Syafii Antonio, sedangkan dalam penelitian ini fokus yang dibahas adalah implementasi produk tabungan kurban.</p> <p>Lokasi penelitian nya juga berbeda, dalam penelitian</p>	<p>Adapun persamaanya yaitu :</p> <p>Fokus yang dibahas mengenai tabungan kurban dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.</p>

			itu simpanan qurban menjadi salah satu produk dalam pengumpulan dana (funding).	Vais Kurniawati dkk lokasi penelitian nya yaitu pada BMT Ar-Rahmah Jaya Mulya KC. Metro, sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian nya yaitu pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.	
4.	R A Diah Ayu Wardani, Havis Aravik, Choiriyah, (2022)	Strategi Pemasaran Produk Tabungan Qurban Di PT. BPRS Al-Falah Banayua sin Pada Masa Pandemi Covid-19	Hasil penelitian yang dilakukan oleh R A Diah Ayu Wardani, dkk pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Strategi Pemasaran Produk Tabungan Qurban pada BPRS Al Falah yaitu dengan memperkuat manajemen risiko, mengembangkan penggunaan teknologi informasi, memperkuat pengelolaan sumber daya insani, kerjasama dengan BPRS	Dalam penelitian R A Diah Ayu Wardani, dkk fokus yang dibahas adalah strategi pemasaran produk tabungan qurban dengan menerapkan bauran pemasaran, sedangkan dalam penelitian ini fokus yang dibahas adalah implementasi produk tabungan kurban pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Lokasi penelitian nya juga berbeda, pada penelitian R A Diah Ayu Wardani, dkk	Adapun persamaanya yaitu : Fokus yang dibahas mengenai tabungan kurban dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.

			<p>Umum Syariah dengan prinsip saling menguntungkan. Sehingga perlu adanya penerapan tentang manfaat berqurban, sudah berpacu terhadap kesadaran diri, dan ada niat untuk menyisihkan biaya sehingga dapat berqurban.</p>	<p>lokasi penelitiannya yaitu pada PT. PT. BPRS Al-Falah Banayuasini sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitiannya yaitu pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.</p>	
5.	<p>Ahmed, S., & Malik, A. <i>International Journal of Islamic Financial Studies</i>, 2022.</p>	<p>Implementation of Islamic Financial Contracts in the Management of Zakat and Qurban Funds: A Comparative Study</p>	<p>This study analyzes the implementation of Islamic financial contracts in the management of zakat and qurban funds. The author found that while there are variations in the application of contracts across different Islamic financial institutions, fundamental principles such as murabaha (sales) and mudharabah (profit-sharing) are consistently applied. The study also</p>	<p>Jurnal ini mungkin mencakup analisis dari berbagai lembaga keuangan syariah secara internasional, sedangkan skripsi Anda fokus pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan, yang merupakan lembaga spesifik di Indonesia. Penelitian dalam jurnal ini mencakup pengelolaan zakat dan kurban secara umum, sedangkan skripsi saya spesifik membahas produk tabungan kurban dan</p>	<p>Fokus yang dibahas mengenai penerapan akad dalam produk keuangan syariah yang berkaitan dengan dana ibadah, khususnya kurban. penelitian ini maupun skripsi saya menekankan pentingnya implementasi akad dalam produk tabungan kurban. jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.</p>

			identifies challenges in managing qurban and zakat funds, such as adherence to Sharia principles and transparency in management.	implementasi akad terkait produk tersebut.	
6.	Ahmad M., & Ahmed S. <i>International Journal of Islamic Financial Services</i> , 2022.	The Implementation of Islamic BPRSing Contracts in Qurban Savings Products: A Comparative Study of Malaysia and Indonesia	This study examines the implementation of contracts for sacrificial savings products in two countries, Malaysia and Indonesia. The findings indicate that there are differences in the implementation of contracts between the two countries, particularly in the types of contracts used and their structuring. In Malaysia, the more common contract is the mudharabah contract, whereas in Indonesia, the wakalah contract is more frequently used. The study also reveals that despite these	Jurnal ini membandingkan implementasi akad di Malaysia dan Indonesia secara umum, sedangkan skripsi saya fokus pada PT BPRS Al-Washliyah Medan di Indonesia. Penelitian ini membahas berbagai jenis akad (mudharabah dan wakalah) yang digunakan di dua negara, sedangkan skripsi Anda mungkin lebih fokus pada satu jenis akad yang diterapkan di PT BPRS Al-Washliyah Medan.	penelitian membahas tentang produk tabungan kurban dan implementasi akad syariah terkait produk tersebut. Keduanya bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana akad diterapkan dalam produk tabungan kurban untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan untuk memfasilitasi ibadah kurban. jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.

			<p>differences in contract implementation, both aim to ensure compliance with Sharia principles and facilitate customers in preparing funds for sacrifice.</p>		
--	--	--	--	--	--

